

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (rechtsstaat). Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka dari itu seluruh aspek kehidupan di Negara Indonesia diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hukum itu sendiri berfungsi untuk mengatur masyarakat agar patuh dan bermanfaat. Di Indonesia terdapat berbagai macam hukum yang ada, salah satunya adalah hukum pidana.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.¹ Sedangkan hukum Pidana menurut Van Hamel dalam bukunya *Inleding Studie Nederlands Strafrecht 1927* yaitu: “Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (rechstorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-

¹ Adami Chazami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm 24.

larangan tersebut”.² Setiap orang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana kejahatan akan dipidana menurut ketentuan yang berlaku.

Tindak pidana dikatakan juga sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana. Hampir seluruh peraturan dalam perundang-undangan ini menggunakan istilah tindak pidana. Tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Pompe merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Jenis tindak pidana dilihat dari sistem Kitab Undang-Undang Pidana dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) yang dimuat dalam Buku II Pasal 104 sampai Pasal 488 dan pelanggaran (*overtredingen*) dalam buku III Pasal 489 sampai 569.

Kejahatan bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat Indonesia, sebab kejahatan sudah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat, karena kejahatan itu juga masalah yang berupa realitas sosial. Secara yuridis kejahatan yaitu suatu perbuatan yang oleh masyarakat (negara) dikenakan sanksi pidana. Penyebabnya bisa jadi apa saja, sebab bisa terjadi dimana dan kapan saja. Suatu kejahatan adalah fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda-beda. Maka dari itu mengapa dalam suatu peristiwa kejahatan terdapat berbagai macam komentar yang berbeda satu sama lain.

Para pakar sebenarnya sudah memahami dan mencari sumber-sumber kejahatan ini sejak sebelum masehi. Kebanyakan dari mereka berpendapat sumber dari kejahatan berupa emas, kemiskinan, dan kekuasaan. Untuk mendukung

² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002, hlm 8.

pernyataan tersebut dapatlah dipaparkan pendapat beberapa ahli, yaitu Plato (427-347 SM) dalam bukunya 'Republiek' berpendapat bahwa emas dan manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Setelah itu Aristoteles (382-322 SM) menyatakan kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Selanjutnya, Thomas Aquino (1266-1274 SM) memberikan pendapat tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. "Orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri."³ Menurut pendapat pakar lain yaitu, Thomas More (1478-1535) penulis buku Utopia (1516) menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu ini tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya, harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapusnya.

Pendapat para pakar tersebut telah direalisasikan pada abad ke-19 dengan lahirnya ilmu pengetahuan baru yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari suatu kejahatan. Penamaan kriminologi ini berasal dari ahli Antropologi Prancis bernama P. Topinard (1830-1911). Perkembangan pun terjadi sebab pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam ("natural sciences") dan kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisa-analisa yang lebih bersifat sosiologis.

³ Topo Santoso dan Eva Achjani, *KRIMINOLOGI*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm 1.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada kejahatan pencurian yang merupakan tindakan kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat.⁴ Pencurian diatur dalam Buku kedua KUHP dan telah diklasifikasi ke beberapa jenis kejahatan, yaitu kejahatan pencurian biasa (Pasal 362), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367). Pengetian pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Salah satu contoh kejahatan pencurian yang sering terjadi dalam masyarakat adalah pencurian dengan pemberatan. Kejahatan ini sudah menjadi masalah yang cukup kompleks dihadapi setiap waktu oleh pihak aparat penegak hukum. Bahkan masalah kejahatan ini sudah sering terjadi kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali sehingga sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai dengan keadaan tertentu yang memberatkan. Menurut M. Sudradjat pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya yaitu suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu

⁴ Ismu Gonadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm 128.

sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan maksimal yang lebih tinggi.⁵

Dalam pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut mengandung unsur memberatkan. Pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

⁵ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Remadja RK Karya CV, 1968, hlm 70.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan segala cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian sampai saat ini kejahatan masih tetap abadi dan bahkan akan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, tak terkecuali pencurian dengan pemberatan. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum sehingga terjalin kerukunan.

Kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan tidak hanya terjadi di skala wilayah nasional saja, namun juga terjadi pada skala lokal termasuk di wilayah Kota Solok. Pencurian dengan pemberatan merupakan tindakan kriminalitas yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat di Kota Solok. Kejahatan pencurian dengan pemberatan meningkat dari tahun ke tahun, menurut data yang penulis dapat dari Polres Solok Kota, pencurian dengan pemberatan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak 302 kasus yang di laporan dan 91 kasus yang sudah selesai. Pencurian dengan pemberatan yang sering terjadi di Kota Solok adalah pencurian pada malam hari, pencurian kendaraan bermotor dan pencurian ternak.

Dengan telah diaturnya pidana pencurian dengan pemberatan ini dalam Pasal 363 KUHP dan banyaknya kasus yang terjadi harusnya masyarakat lebih sadar akan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan pencurian dengan

pemberatan tersebut. Tetapi beberapa masyarakat melakukan kejahatan ini tanpa mengkhawatirkan efek jera. Banyak alasan bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang dan faktor intern bersifat khusus. Selanjutnya faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern).

Dalam faktor intern sebab timbulnya kejahatan adalah rendahnya pendidikan, karena seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, sebab minimnya pengetahuan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari perspektif norma yang ada dalam masyarakat. Lalu pada faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern) terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan itu berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor ini sangat berpengaruh besar. Mazhab lingkungan menurut A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turrati, N.N. Colajani, Von Myr, Bonger dan Sutherland yang bersemboyan "*Die welt ist shuld an mir als ich*" (Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri). Teori ini mengatakan bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan;
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan);

d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (differential association)⁶

Dalam lingkungan ekonomi mazhab sosialis memandang bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi dan membuat seseorang menjadi jahat karena terilit ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan PHK. Jika minimnya kesempatan kerja maka menyebabkan banyaknya pengangguran, orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan akan terdorong untuk melakukan kejahatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga salah satu contoh faktor ini dapat dikatakan memberi dampak besar bagi timbulnya suatu kejahatan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait penanggulangan pencurian dengan pemberatan ini. Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa pencegahan kejahatan mencakup segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyelidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).⁷ Upaya penegak hukum dalam menanggulangi pencurian dengan pemberatan terbagi dalam dua langkah yaitu yang pertama langkah preventif, maksud dari langkah preventif ini adalah tindakan yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan. Dengan langkah ini diharapkan dapat mengurangi timbulnya kejahatan-kejahatan baru dan setidaknya dapat memperkecil jumlah pelakunya. Yang kedua langkah represif, maksudnya

⁶ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1996, hal. 29.

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Lembaga Kriminologi*, Jakarta, Lembaga Kriminologi, 1994, hlm. 12.

adalah tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah suatu kejahatan dilakukan. Langkah ini merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan.

Kejahatan pencurian dengan pemberatan pada hakikatnya juga dapat ditanggulangi oleh masyarakat itu sendiri, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan, serta adanya kesadaran pada tiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan dalam hal ini kejahatan pencurian dengan pemberatan. Dalam upaya penanggulangan kejahatan ini sarana dalam kerangka politik kriminal yang integral juga berguna untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan cara upaya perlindungan dalam masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji sebagai bentuk skripsi dengan judul **FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KOTA SOLOK.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan di Kota Solok?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Solok dalam menanggulangi tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan di Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan di Kota Solok.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan di Kota Solok.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
 - b. Untuk menambah referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.
2. Secara praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang faktor penyebab dan penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan.
 - b. Dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan aparat atau petugas hukum dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan guna menyikapi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kota Solok.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan diatas sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.⁸ Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian ini, yaitu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dan juga hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada didalam proposal penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal secara tepat, faktual dan akurat mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm 52.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari kegiatan penelitian lapangan, baik berupa wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁹ Disini penulis melakukan wawancara terhadap Sat Reskrim Polres Solok Kota.
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah diperoleh atau tersusun. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁰ Bahan-bahan yang digunakan adalah:
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hukum:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku, jurnal penelitian tentang hukum atau tentang pidana pencurian dengan pemberatan.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan

⁹ Zainal Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 106.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2006, hlm 12.

sekunder, antara lain kamus hukum dan ensiklopedia umum maupun hukum.

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (Field Research), adalah data diperoleh dari lapangan dimana penulis akan melakukan penelitian. Penelitian ini penulis lakukan terhadap Sat Reskrim Polres Solok Kota.
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), adalah penelitian yang menggunakan data kepustakaan yang berumber dari:
 - a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
 - b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - c) Bahan kuliah dan koleksi pribadi
 - d) Bahan-bahan yang tersedia di internet

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (semi structure interview) yaitu dengan mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.¹¹ Penulis akan melakukan wawancara dengan Anggota Sat Reskrim di Polres Solok Kota.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data sangat penting dilakukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan metode editing yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan agar dapat diperbaiki. Pengolahan data dengan editing ini juga berguna untuk memilih Kembali data yang diperoleh dan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.¹²

b. Analisis Data

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet. Ke.8*, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm 262.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm. 72.

Data yang diperoleh baik data primer dan sekunder diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

